Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

SIPLah

SIPLah

Aplikasi Belanja Online Kebutuhan Sekolah

Selanjutnya

1 Dasar Hukum SIPLah

PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 2 Ayat 1 :
Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 70 Ayat 3 :
Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Kemendikbud mengembangkan SIPLah untuk memfasilitasi realisasi pengeluaran dana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan khususnya untuk belanja barang/jasa.

SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH

Yth.
1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan pendidikan (Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020), kami sampaikan bahwa:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan penyempurnaan SIPLah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di satuan pendidikan antara lain terkait dengan:
   a. perluasan pengguna;
   b. perluasan sumber dana;
   c. menghilangkan batasan nilai transaksi;
   d. penyederhanaan proses; dan
   e. memberikan akses bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan usahanya di bidang pendidikan; dan

Permendikbud No 14 Tahun 2020

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan sebagai entitas layanan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dana dan belanja barang/jasa untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan tidak memberikan beban administrasi diperlukan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sederhana dan akuntabel;

c. bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu mengatur pedoman pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan;

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Tujuan dan Prinsip PBJ Oleh Satuan Pendidikan

Tujuan

1. Melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel; dan
2. Memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh Satuan Pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

Prinsip

Efektif dan Efisien
Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh satuan pendidikan.

Transparan
Mendorong transparansi antara pelaksana PBJ dan Penyedia

Terbuka
Keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja.

Bersaing
Satuan Pendidikan mendapatkan penawaran kompetitif.

Adil
Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab.

Akuntabel
Meningkatkan pertanggungjawaban yang baik dan memperbaiki kualitas PBJ di Satuan Pendidikan.

(Pasal 2 dan 3 Permendikbud No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan)

Pelaksana

Penyedia

Bentuk Penyedia	Syarat dan Kriteria
Perorangan	• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Identitas Penyedia (NIK) • Kemampuan Menyediakan Barang/Jasa
Badan Usaha	

**Permendikbud No 14 Tahun 2020 tentang Pedoman PBJ Oleh Satuan Pendidikan*

Arahan Presiden Terhadap Pemberdayaan UMKM

5 SKEMA BESAR DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN EKONOMI

1. Pemberian bantuan langsung untuk pelaku UMKM yang tergolong miskin dan rentan
2. Pemberian insentif perpajakan bagi UMKM
3. Restrukturisasi kredit UMKM
4. Adanya stimulus bantuan modal kerja
5. ***Partisipasi seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi UMKM***

Pandemi COVID-19

Jokowi Sebut 5 Skema Besar Pemerintah Jaga UMKM Selama COVID-19

Sumber: Tirto ID, 2020

Insight Pemanfaatan *e-Government* SIPlah

A. Penyederhanaan beban administrasi dan pertangung-jawaban sekolah

1) Sejalan dengan arahan kebijakan strategis Presiden RI untuk menyederhanakan administrasi pertangung-jawaban Aparat Sipil Negara, termasuk kepala sekolah dan guru.
2) Penyederhanaan proses Pengadaan Berang/Jasa sesuai dengan organisasi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah.
3) Penggunaan data elektronik untuk kebutuhan pelaporan bagi semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

B. Peningkatan tata-kelola keuangan sekolah (transparansi dan akuntabilitas)

1) Transaksi belanja sekolah tercatat dalam sistem sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi mulai dari perencanaan, penyaluran, dan realisasi belanja.
2) Mendorong pelaksanaan transaksi belanja di atas meja, sehingga mengurangi risiko Pengadaan Barang/Jasa.
3) Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mendorong transaksi pemerintah dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing*.

C. Pengendalian atas belanja program prioritas dan penajaman kualitas belanja sekolah

1) Pengendalian penggunaan dana di sekolah sesuai dengan prioritas program pemerintah dapat dilaksanakan.
2) Ketersediaan *bank data* transaksi sekolah dapat digunakan mempertajam perencanaan belanja pendidikan.

2 Pengadaan Barang/Jasa Satdik Secara Daring (SIPLah)

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman *siplah.kemdikbud.go.id.*

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Marketplace Sebagai Mitra SIPLah

SIPLah
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Marketplace sebagai mitra Operator pasar daring SIPLah

- Tidak ada uang APBN yang keluar
- Tidak ada biaya pungutan (baik pada saat registrasi maupun pada saat proses transaksi)
- Mitra daring yang membangun dan mengoperasikan sistem
- Maksimal dalam waktu 1x24 jam setelah transfer pembayaran masuk ke rekening mitra SIPLah harus segera diproses untuk ditansfer ke penyedia

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Mitra Pasar Daring SIPLah

INTI
Trusted Partner

eurekabookhouse.co.id
Toko Buku Online Termurah

SIPLAH.
BLANJA
.COM

TOKOLADANG

pesona
EDU

blibli.com
BIG CHOICES BIG DEALS

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Tujuan SIPLah

SIPLah
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

A. Rekapitulasi realisasi Dana Pendidikan secara *real time*

B. Kompetisi harga terbaik

C. Mempermudah pelaporan Sekolah/Satuan Pendidikan

D. Data transaksi SIPLah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan

E. Meningkatkan tata kelola PBJ Sekolah/Satuan Pendidikan

F. Peran serta UMKM di sekitar sekolah ke pasar nasional

Dana Bantuan Pemerintah Untuk Pendidikan Yang Dikelola Satuan Pendidikan

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Afirmasi dan Kinerja
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Afirmasi dan Kinerja
3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
4. Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Aksesibilitas Sekolah
5. Bantuan Alat Pendidikan Pembelajaran
6. Bantuan Alat Terapi
7. Bantuan Alat Pendidikan Keterampilan Tata Boga
10. Bantuan COE – SMK
11. Bantuan Unit Sekolah Baru
12. Bantuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat – PAUD dan SD
13. Bantuan Peralatan TIK - SD
14. Bantuan Fasilitasi Siswa dan Sekolah
15. Dan dana pendidikan lainnya.

Kemudahan Penyedia Terdaftar di SIPLah

- Kemudahan proses pendaftaran penyedia, tanpa dipungut biaya apapun
- Peluang untuk menawarkan barang dan jasa kepada satuan pendidikan di seluruh Indonesia
- Menawarkan harga diskon dan grosir
- Melakukan transaksi tanpa batas nilai
- Penagihan diproses di dalam sistem
- Dokumentasi seluruh transaksi secara elektronik

Perkembangan SIPLah

2019

- 220.283 Sekolah
- Hanya Dana BOS
- Transaksi s.d. Rp 200 Juta
- Dokumentasi Nondigital

Permendikbud No. 14 Tahun 2020

2020

- 442.960 Satuan Pendidikan
- Untuk Seluruh Dana
- Transaksi > Rp 200 Juta
- Dokumentasi Digital
- *Dashboard* Pelaporan

Capaian saat ini

**Akhir 2020*

SATUAN PENDIDIKAN	103.619
PENYEDIA BARANG & JASA	11.000
JUMLAH TRANSAKSI	536.316
NILAI TRANSAKSI	Rp10.459.359.878.692,-

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Proses Bisnis SIPLah

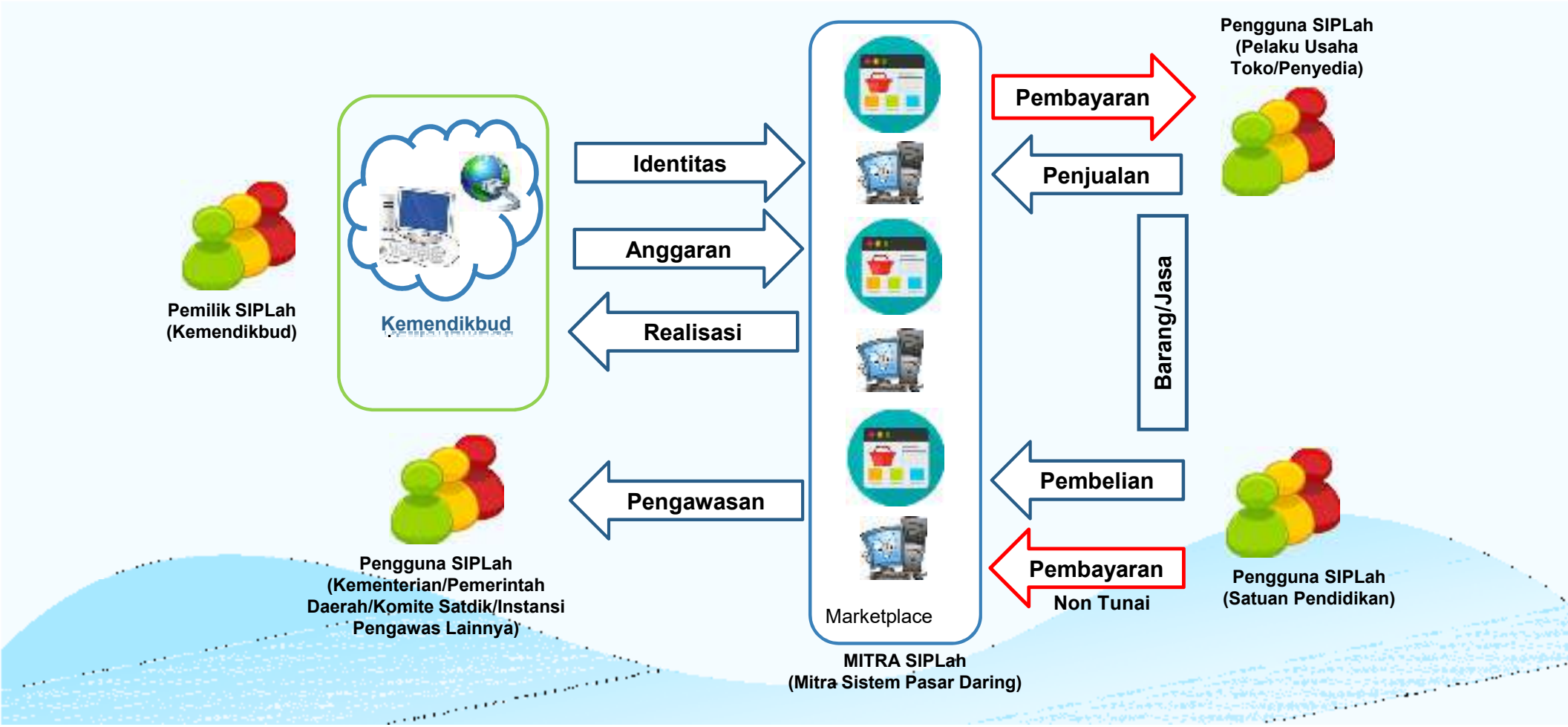

Peta Jalan SIPLah

2018

- ✓ Analisa Kebutuhan
- ✓ Perancangan

2019

- ✓ Sayembara Mitra
- ✓ Pengembangan
- ✓ Operasional (25 Juni)

2020

Layanan :

- ✓ Dasbor Pengawasan

Interkoneksi :

- ✓ Perpajakan (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP)
- ✓ Perijinan (*Online Single Submission*/OSS)

Intensifikasi :

- ✓ Satuan Pendidikan
- ✓ Penyedia (termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah)

Katalog Barang & Jasa

- ✓ Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI)

2021

Integrasi :

- ✓ Pemerintah Daerah
- ✓ Pemerintah Pusat

Transformasi :

- ✓ SIPLah versi 2.0
- ✓ Penambahan Mitra Pasar Daring

Sinergi Lintas K/L:

1. Kantor Staf Presiden
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
3. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
4. Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM)
5. Kementerian Perindustrian
6. Kementerian Perdagangan
7. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
8. Kementerian Komunkasi dan Informatika (Kemenkominfo)
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Aspek Utama PBJ Dalam SIPLah

Satuan Pendidikan wajib memperhatikan:

- Barang/jasa yang diadakan
  - harus sesuai juknis
- Harga transaksi = Harga barang + ongkir + pajak
- Pemilihan Penyedia barang/jasa
- Pembayaran melalui Mitra Pasar Daring

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Aspek Utama PBJ Dalam SIPLah

Satuan Pendidikan **wajib** memperhatikan:

1. Barang/jasa yang diadakan
   - harus sesuai juknis
2. Harga transaksi = Harga barang + ongkir + pajak
3. Pemilihan Penyedia barang/jasa
4. Pembayaran melalui Mitra Pasar Daring

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SIPLah
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

TERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut:

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. RE Martadinata KM 15.5, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15411

Telepon : 021 – 7418808
WA : 082123343651 (Regional 1)
082123343657 (Regional 2)
Youtube : SIPLah Kemdikbud
Instagram : siplah_dikbud

sds.siplah@kemdikbud.go.id